



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1/kep 07 - Setwan / V / 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI NOMOR: 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA BEKASI TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan tambahan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi, maka perlu merubah Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106).

Memperhatikan:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
2. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 180/2113/SETDA.Huk Hal Usulan Tambahan Program Pembentukan Perda Tahun 2019 tanggal 5 April 2019;

3. Nota Dinas Bapemperda DPRD Kota Bekasi Nomor: 12/Bapemperda/V/2019 Hal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019;
4. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tanggal 13 Mei 2019;
5. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari usulan tambahan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi.

KETIGA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman dalam pembahasan Raperda Tahun 2019.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019

No.	Judul Raperda	Usulan
1	Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi
2	Raperda tentang tentang Kawasan Tanpa Rokok	DPRD Kota Bekasi
3	Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Kota Bekasi
4	Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang	DPRD Kota Bekasi
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.	Pemerintah Kota Bekasi
6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Pemerintah Kota Bekasi
7	Raperda tentang I-Goverment (Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi)	DPRD Kota Bekasi
8	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Pemerintah Kota Bekasi
9	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	DPRD Kota Bekasi
10	Raperda tentang Smart City	DPRD Kota Bekasi
11	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek	Pemerintah Kota Bekasi
12	Raperda tentang Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai di Kota Bekasi	DPRD Kota Bekasi
13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Pemerintah Kota Bekasi
14	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal	Pemerintah Kota Bekasi
15	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI